



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1/KM.5/2024

TENTANG

PELAKSANAAN *PILOTING* PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI *PLATFORM*  
PEMBAYARAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan implementasi pelaksanaan *Piloting* Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui *Platform* Pembayaran Pemerintah, perlu menetapkan pelaksanaan *piloting* pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui *Platform* Pembayaran Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2022 tentang *Piloting* Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui *Platform* Pembayaran Pemerintah, Kementerian Negara/Lembaga/unit Eselon I pengguna Sistem Mitra ditetapkan sebagai peserta *Piloting* pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN melalui *Platform* dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2022 tentang *Piloting* Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui *Platform* Pembayaran Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan *Piloting* Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui *Platform* Pembayaran Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2022 tentang *Piloting* Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui *Platform* Pembayaran Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1231);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124/KMK.01/2023 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN *PILOTING* PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI *PLATFORM* PEMBAYARAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA.

KESATU : Menetapkan peserta *piloting* pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara melalui *Platform* Pembayaran Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, yaitu:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Badan Siber dan Sandi Negara;
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
6. Lembaga Administrasi Negara.

KEDUA : Perluasan pada Kementerian/Lembaga selain Kementerian/Lembaga pada Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KETIGA : Pelaksanaan *piloting* pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara melalui *Platform* Pembayaran Pemerintah pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan terhadap belanja operasional yang meliputi belanja jasa listrik dan belanja jasa telekomunikasi.

KEEMPAT : Untuk pelaksanaan pembayaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Satuan Kerja memastikan bahwa ID *billing* dari PT TELKOM (Persero) Tbk dan PT PLN (Persero) yang menjadi beban APBN telah tercatat pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

KELIMA : Implementasi atas *piloting* pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara melalui *Platform* Pembayaran Pemerintah dikoordinasikan oleh Pengelola *Platform* Pembayaran Pemerintah pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KEENAM : Tahapan pelaksanaan *piloting* pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara melalui *Platform* Pembayaran Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mulai dilaksanakan untuk pembayaran transaksi atas beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
5. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
7. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
8. Wakil Menteri Keuangan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
10. Para Direktur Jenderal lingkup Kementerian Keuangan;
11. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
12. Para Kepala Badan lingkup Kementerian Keuangan;
13. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara;
14. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi;
15. Kepala Lembaga *National Single Window*;
16. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
17. Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
18. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
19. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan; dan
20. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik  
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

